



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA SUKABUMI



Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

JALAN TAMAN BAHAGIA NO. 19 KOTA SUKABUMI - 43132

Telepon/Fax. (0266) 213790 Email : sukabumi.pa@gmail.com. info@pa-sukabumi.go.id

Website : www.pa-sukabumi.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2018



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19 Sukabumi
Telp. (0266) 213790 Fax. (0266) 213790
Website : [www.pa-sukabumi.go id](http://www.pa-sukabumi.go.id)
E-mail : info@pa-sukabumi.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan uraian dari Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran Strategis yang hendak dicapai untuk kurun waktu sepanjang tahun 2018.

Besar harapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal.

Sukabumi, 02 Januari 2018



Drs. H. UDIN NAJMUDIN, S.H., M.H.

NIP. 19670222.199303.1.002

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	6
D. Strategis Issued	7
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1. Tabel Indikator Kinerja Utama	10
BAB III PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1. Tabel Penjelasan Indikator Kinerja Utama	12
BAB IV PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Sebagai pelaksanaan dari amanat pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana bunyi pasal 21 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga hal ini menegaskan tentang posisi Peradilan Agama yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dijelaskan mengenai pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama Sukabumi dan mengenai penambahan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sukabumi dalam hal mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Sukabumi memegang teguh prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diantaranya prinsip kemandirian, prinsip kebebasan hakim, dan prinsip transparansi (keterbukaan) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Atas dasar peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, sumber dana dan kewenangan yang ada dan dipercayakan oleh publik.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk di lingkungan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi berkedudukan di Kota Sukabumi, dengan alamat di Jalan Taman Bahagia No.19 Kota Sukabumi, Kode Pos 43132 Telpon (0266) 213790 Fax (0266) 213790 Website : www.pa-sukabumi.go.id, E-mail : sukabumi.pa@gmail.com, dengan kondisi obyektif Kota Sukabumi yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis

Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa barat pada koordinat 106⁰45' 50" Bujur Timur dan 106⁰45'10" Bujur Timur, 6⁰49'29" Lintang Selatan dan 6⁰50' 44" Lintang Selatan, terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 m diatas permukaan laut, dengan suhu maksimum 29⁰C yang berjarak 120 Km dari Ibukota Negara (Jakarta) dan 96 Km dari Ibukota Propinsi (Bandung) dengan luas wilayah 4.800,231 Ha. Memiliki penduduk sampai akhir Tahun 2002 tercatat 269.142 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 50 jiwa/km² yang tersebar.

b. Batas-batas wilayah

Wilayah Kota Sukabumi seluruhnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi yakni: di Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sukabumi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang *tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan *Reformasi Birokrasi*, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistem dan penggerak) dan *Result* (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistem kinerja di Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi telah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;

6. Tata persidangan;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Perkara Kasasi;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga);
21. Pelayanan Informasi;
22. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan;
23. Laporan Perkara.

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Sukabumi yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Sukabumi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama Sukabumi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama Sukabumi ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama Sukabumi dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama Sukabumi ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, serta Kasubag Umum dan Keuangan.

D. Strategis Issued

Sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang peradilan agama, Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi menghadapi beberapa issue strategis yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban Pengadilan Agama Sukabumi

Issue-issue strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Agama Sukabumi antara lain :

- i. Mewujudkan Peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan

Bagi Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas

penanganan perkara, Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIADPA, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

ii. Membuka Aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan, padahal Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh di website Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi.

iii. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan Agama Sukabumi

i. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Sukabumi didukung oleh Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja.

ii. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan-pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berikut uraian mengenai indikator kinerja utama yang dihubungkan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi :

1. TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi telah menetapkan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran strategis sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Indikator Kinerja Utama tersebut adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama
		Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan
		Jumlah perkara yang diselesaikan
		Jumlah minutasasi berkas perkara
		Jumlah perkara yang dimohonkan sita
		Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi
		Jumlah mediasi yang diselesaikan
		Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali
2	Meningkatnya mutu aparatur peradilan agama	<p>Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama</p> <p>Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi</p> <p>Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial</p>
3	Meningkatnya mutu pelayanan publik	<p>Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)</p> <p>Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi dan Mahkamah Agung RI</p> <p>Jumlah putusan dan penetapan yang dapat diakses oleh masyarakat</p> <p>Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman</p>
4	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti</p>

BAB III

PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan paparan mengenai uraian dari Sasaran Strategis yang terwujud dalam bentuk Indikator Kinerja Utama, maka berikut paparan mengenai penjelasan masing-masing Indikator Kinerja Utama :

1. TABEL PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berikut penjelasan mengenai 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi :

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	Cukup Jelas
2	Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	Cukup Jelas
3	Jumlah perkara yang diselesaikan	Cukup Jelas
4	Jumlah minutası berkas perkara	Cukup Jelas
5	Jumlah perkara yang dimohonkan sita	Cukup Jelas
6	Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	Cukup Jelas
7	Jumlah mediasi yang diselesaikan	Cukup Jelas
8	Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	Cukup Jelas
9	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang telah diregister dengan berkas perkara yang telah siap didistribusikan ke Majelis
10	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dengan perkara yang belum diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
11	Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara yang tidak diajukan upaya hukum dengan perkara yang telah diajukan upaya hukum
12	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	Cukup Jelas
13	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi	Cukup Jelas
14	Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat mediator, ekonomi syariah, asuransi syariah, calon hakim, calon panitera pengganti dengan SDM yang telah dinyatakan lulus/bersertifikat mengikuti diklat tersebut
15	Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat kepemimpinan, pengadaan barang/jasa, PPAKP, dan rintisan gelar dengan SDM yang telah dinyatakan lulus/bersertifikat mengikuti diklat tersebut
16	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	Cukup Jelas
17	Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	Cukup Jelas
18	Persentase putusan dan penetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	Perbandingan antara putusan dan penetapan yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam persidangan dengan putusan dan penetapan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat
19	Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	Perbandingan antara informasi yang siap dipublikasikan dengan informasi yang telah dipublikasikan via papan pengumuman
20	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatut peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
21	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal dengan temuan yang dilaporkan

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi tahun 2018 telah ditetapkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi sepanjang tahun 2018. Melalui indikator kinerja utama ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara rinci mengenai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi.

Dengan Indikator Kinerja Utama ini pula, dapat dijadikan tolak ukur bagi pencapaian arah, tujuan, sasaran dan program untuk tahun berikutnya, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi dapat terwujud dengan baik.



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NOMOR : W10-A12/ 348 /OT.1.02/II/2019

TENTANG

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).
2. Bahwa untuk melaksanakan tersebut diatas perlu dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A.0249/KU.00/I/2014 Perihal Usul Kegiatan Tahun 2014-2019 dan Renstra Pengadilan.
 2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/4294/OT.01.2/XI/2018 Perihal Penyampaian LKJIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TENTANG REV!U PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA SUKABUMI.
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI dan untuk menetapkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2018, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2018, 2019 dan 2020 dan Penetapan Perjanjian Kerja (PKT) tahun 2018 dan 2019 serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan n Agama Sukabumi.
- Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan in i,
Tim telah:
- a. Melakukan reviu Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) atas capaian

- kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan segala ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 6 Februari 2019



Drs. H. UDIN NAJMUDIN, S.H,M.H
NIP. 19670222 199303 1 002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara.</p> <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan <p style="text-align: center;">$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dari Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dari Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dari Laporan Tahunan

		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Lapc n Semi era dai Lapc n Tahu n
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$</p>	Panitera	Lapc n Bula n dai Lapc n Tahu n Lapc n Bula n dai Lapc n Tahu n Lapc n Bula n dai Lapc n Tahu n

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p> <p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p>	<p>Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">jumlah putusan perkara</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p> <p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> Jumlah Perkara Prodeo x 100%</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan x 100%</p> <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting/plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p> <p><u>Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan</u> Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan x 100%</p> <p>Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta</p>	Panitera	Lapc n Bula n da Lapc n Tahu n
				Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Lapc n Bula n da Lapc n Tahu n
				Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmitun	Lapc n Bula n da Lapc n Tahu n
				Ketua Pengadilan	Lapc n Bula n da Lapc n Tahu n

			<p>perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	<p>Panitera</p>	<p>n Tahu n</p>
4.	<p>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	<p>Panitera</p>	<p>Lapc n Bula n da Lapc n Tahu n</p>
		<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).</p>	<p> $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	<p>Panitera</p>	<p>Lapc n Bula n da Lapc n Tahu n</p>